



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

Menimbang : a . dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penangan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penangan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penangan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1170);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota)Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi,
Pada tanggal 22 September 2025

SEKERETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

ARIESTO J. MATANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR
16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hendra S. Lumanauw	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
2	Hendriyanto K. Jacob	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
3	Risky A. Pogaga	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
4	Irene Buyung	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
5	Ibnu M Dali	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
6	Ariesto J Matantu	Angota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	Penanggungjawab
7	Fikri Tjikoa	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Inri Naomi Nangka	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
9	Yuli Endah Widiastuti	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10	Jeane V. Mondoringin	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan	Anggota

		Masyarakat dan SDM	
11	Paul E. Tuama	Pelaksana	Anggota
12	Arief Halim	Pelaksana	Anggota
13	Deni Setiawan	Pelaksana	Anggota
14	Evyanti Layuck	Pelaksana	Anggota
15	Junior Luntungan	Pelaksana	Anggota
16	Harry Waney	Pelaksana	Anggota
17	Untari A. Rani	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Airmadidi,
Pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

ARIESTO J. MATANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

